



PUTUSAN

Nomor 745/Pid.Sus/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- 1 Nama lengkap : **AKMAL Bin UWEN**
- 2 Tempat lahir : Bogor
- 3 Umur / Tgl.lahir : 07 Maret 1987 / 27 Tahun
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kp. Cibeling RT 03 RW 02, Kec. Caringin,
Kabupaten Bogor
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

- 1 Penyidik tanggal 10 Oktober 2014 Nomor : SP - Han/30/X/2014/Reskrim, Sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2014 No. 847/0.2.33/Euh.1/10/2014 ,Sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 01 Desember 2014 No.Print 3141/0.2.33/EUH.2/12/2014, Sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan 20 Desember 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 16 Desember 2014 Nomor 886/Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi Jo. No. 745/Pid.Sus/2014/PN Cbi sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 14 Januari 2015;
- 5 Perpanjang Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 Desember 2014 Nomor : Nomor :886 /Pen. Pid.Sus /2014/PN.Cbi Jo. No. 745/Pid.Sus/2014/PN Cbi sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2014./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 745/Pid.Sus/2014/PN Cbi tanggal 30 Desember 2014 telah ditunjuk **KHAIRUDIN BAKRI, SH. Dkk**, Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan, akan tetapi Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 745/Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi tanggal 16 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 745/Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi tanggal 16 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa AKMAL Bin UWEN bersalah melakukan tindak pidana “Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2004 dalam dakwaan kami;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKMAL Bin UWEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur Stainless merk Prestige dengan gagang kayu warna coklat dan mata pisau bergerigi dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah baju warna merah hati, 1 (satu) buah rok warna merah muda dengan corak bunga – bunga, dikembalikan kepada saksi ELIH Binti MUMUH; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mengakui terus terang perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa AKMAL Bin UWEN pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Cibeling Rt.03/02 Desa Tangkil Kec. Caringin Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal ketika saksi ELIH Binti MUMUH (yang mana saksi menikah siri dengan terdakwa pada bulan Juli tahun 1999 yang dilaksanakan di Kp. Cibeling Rt.03/02 Desa Tangkil Kec. Caringin Kab. Bogor yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan telah dikaruniai 5(lima) orang anak. Surat Pernyataan terlampir), sedang berada di rumah setelah korban memberi kopi kepada terdakwa dan memberi sarapan kepada anak-anaknya, korban pamit kepada terdakwa hendak mencuci pakaian ke tempat pencucian umum, namun terdakwa melarang korban untuk mencuci pakaian. Selanjutnya korban mengambil sapu dan menyapu di kamar sambil bertengkar mulut dengan terdakwa, dan korban melihat terdakwa menuju dapur, dan langsung mengambil pisau dari rak dan dalam keadaan berhadapan terdakwa menusuk korban sebanyak 3(tiga) kali, yang pertama mengenai pada perut bawah puser sehingga keluar usus penyangganya, yang kedua mengenai pada perut puser atas dan tusukan ketiga mengenai pada bagian punggung sehingga banyak mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut terdakwa langsung melarikan diri menuju bukit, sedangkan korban berteriak minta tolong. Mendengar terikan korban, saksi M. ABDUL LATIF, saksi NYAI dan saksi YATI datang dan melihat korban sambil memegang perutnya yang dalam keadaan mengeluarkan darah, lalu membawa korban ke Rumah Sakit Ciawi.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2014./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No.052/FK/X/2014/IKFP-J tanggal 13 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yang dilakukan terhadap ELIH Binti MUMUH, dengan hasil Tindakan /Pengobatan :

- 1 Perawatan luka dan pemberian obat.
- 2 Operasi di bagian perut untuk menanggulangi infeksi pada perut dan memperbaiki usus halus yang tertusuk atau tersayat sebanyak di enam tempat.
- 3 Korban dirawat sejak tanggal 09 Oktober 2014 dan dipulangkan dari RSUD Ciawi pada tanggal 15 Oktober 2014 dalam keadaan membaik, korban datang control kembali tanggal 20 Oktober 2014 dengan keadaan sudah membaik.

Dengan kesimpulan sbb :

Pada pemeriksaan korban perempuan ini ditemukan dua buah luka terbuka pada bagian perut dan luka sayat pada usus halus, yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, luka-luka tersebut dapat mengakibatkan ancaman bahaya maut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Rumah Tangga No.23 Tahun 2004.

A T A U

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa AKMAL Bin UWEN pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Cibeling Rt.03/02 Desa Tangkil Kec. Caringin Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit yang mengakibatkan luka-luka berat.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal ketika saksi ELIH Binti MUMUH (istri terdakwa yang mana terdakwa menikah dibawah tangan) sedang berada dirumah setelah korban memberi kopi kepada terdakwa dan memberi sarapan kepada anak-anaknya, korban pamit kepada terdakwa hendak mencuci pakaian ke tempat pencucian umum, namun terdakwa melarang korban untuk mencuci pakaian. Selanjutnya korban mengambil sapu dan menyapu di kamar sambil bertengkar mulut dengan terdakwa, dan korban melihat terdakwa menuju dapur, dan langsung mengambil pisau dari rak dalam keadaan berhadapan dengan korban, terdakwa menusuk korban sebanyak 3(tiga) kali, yang pertama mengenai pada perut bawah puser sehingga keluar usus penyangganya, yang kedua mengenai pada perut puser atas dan tusukan ketiga mengenai pada bagian punggung sehingga banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut terdakwa langsung melarikan diri menuju bukit, sedangkan korban berteriak minta tolong. Mendengar terikan korban, saksi M. ABDUL LATIF, saksi NYAI dan saksi YATI datang dan melihat korban sambil memegang perutnya yang dalam keadaan mengeluarkan darah, lalu membawa korban ke Rumah Sakit Ciawi.

Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No.052/FK/X/2014/IKFP-J tanggal 13 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yang dilakukan terhadap ELIH Binti MUMUH, dengan hasil Tindakan /Pengobatan :

- 1 Perawatan luka dan pemberian obat.
- 2 Operasi di bagian perut untuk menanggulangi infeksi pada perut dan memperbaiki usus halus yang tertusuk atau tersayat sebanyak di enam tempat.
- 3 Korban dirawat sejak tanggal 09 Oktober 2014 dan dipulangkan dari RSUD Ciawi pada tanggal 15 Oktober 2014 dalam keadaan membaik, korban datang control kembali tanggal 20 Oktober 2014 dengan keadaan sudah membaik.

Dengan kesimpulan sbb :

Pada pemeriksaan korban perempuan ini ditemukan dua buah luka terbuka pada bagian perut dan luka sayat pada usus halus, yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, luka-luka tersebut dapat mengakibatkan ancaman bahaya maut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

- 1 Saksi Elih Binti Mumuh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada waktu penyidikan dan dibuatkan BAP nya dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa Akmal Bin Uwen (suami dari saksi) diajukan dipersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga dan saksi adalah korbannya; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan atau kekerasan dalam rumah tangga kepada saksi pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014, sekira pukul 07.30 Wib di dalam rumah saksi di Kp. Cibeling RT 03 RW 02 Desa Tangkil, Kec. Caringin Kabupaten Bogor;-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2014./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan atau kekerasan dalam rumah tangga kepada saksi dengan cara menusuk pada bagian perut dan pinggang yang pada waktu itu saksi sedang menyapu di dalam kamar kemudian Terdakwa menarik baju saksi dan langsung menusukkan pisau ke arah perut bagian bawah sebanyak satu kali, kemudian pisau ditarik keluar lalu ditusuk kembali ke perut saksi satu kali lagi, kemudian ditarik kembali dan saksi berusaha menjauh dan berputar badan dari terdakwa kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke arah pinggang sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan berlari meninggalkan saksi, setelah kejadian saksi keluar berteriak minta tolong yang kemudian datang Saksi Muhamad Abdul Latif (adik saksi) yang langsung mengejar terdakwa dan saksi ditolong oleh saksi Sdri. Nyai dan membawa saksi ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dan atau kekerasan dalam rumah tangga kepada saksi dengan menggunakan pisau dapur yang bergerigi;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan dan atau kekerasan dalam rumah tangga kepada saksi, terdakwa melarang saksi untuk ke air (tempat pencucian umum) dan saksi menuruti tidak pergi ke air dan saksi menyapu kemudian terjadi cek – cok mulut setelah selesai Terdakwa terlihat diam dan kedapur dan ketika saksi sedang menyapu Terdakwa langsung menarik baju saksi dan langsung menusuk saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang membawa saksi kerumah sakit adalah tetangga saksi dan dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara saksi dan terdakwa dan tidak ada pertengkaran;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berumah tangga kurang lebih 15 tahun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa luka akibat tusukan terdakwa tersebut sampai sekarang masih terasa sakit dan sekarang masih kontrol ke rumah sakit;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah mencari rumput ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dilarang ke air oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jika terjadi percekcoan sering melakukan pemukulan kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak ingin berumah tangga dengan Terdakwa atau saksi ingin berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah 15 tahun berumah tangga dan nikahnya dibawah tangan (sirih) ;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk saksi memang bentuknya bergerigi dan diletakan di rak piring;
- Bahwa pada waktu saksi ditusuk oleh Terdakwa, saksi mengalami luka tusuk di bagian perut dan bagian pinggang sehingga usus saksi keluar dan yang menolong saksi adalah Sdri. Nyai;
- Bahwa saksi tinggal terpisah dengan orang tua tetapi bersebelahan dengan orang tua saksi ;
- Bahwa saksi sebelum menikah dengan Terdakwa sudah pernah menikah jadi Saksi menikah dengan Terdakwa berstatus janda dan Terdakwa masih jejaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ; -----

2 Saksi M. Abdul Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ---

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada waktu penyidikan dan dibuatkan BAP nya dan BAP tersebut sudah benar
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Elih yang adalah kakak kandung saksi -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Elih pada hari kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 Wib di Kp. Cibeling, Desa Tangkil RT 03 RW 02 Kec. Caringin, Kab. Bogor, saksi hanya tidak mengetahui secara pasti kejadiannya tetapi Saksi Elih mengalami luka tusukan sebanyak 3 (tiga) kali; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena mendengar suara teriakan dari Saksi Elih yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi, karena terkejut saksi langsung keluar dari dapur rumah saksi dan saksi melihat Terdakwa berlari kencang ke arah gunung pencoy dan saksi melihat saksi Elih memegang perutnya yang sudah berlumuran darah, kemudian saksi berteriak minta tolong dan tetangga keluar dan berdatangan kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong tetangga untuk membantu Saksi Elih dan saksi mengejar Terdakwa tetapi tidak terkejar; -----

- Bahwa saksi sering mendengar Terdakwa dan Saksi Elih sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Elih;-----
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai orang tua;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan; -----

3 Saksi Muhamad Supyandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada waktu penyidikan dan dibuatkan BAP nya dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Elih pada hari kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 Wib di Kp. Cibeling, Desa Tangkil RT 03 RW 02 Kec. Caringin, Kab. Bogor, saksi hanya tidak mengetahui secara pasti kejadiannya tetapi Saksi Elih mengalami luka tusukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang membawa saksi Elih kerumah sakit adalah Pak Iyus;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut diberitahukan kepada keluarga Terdakwa dan saksi dimarahi oleh adik Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut diberitahukan kepada keluarga Terdakwa dan saksi dimarahi oleh adik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan; -----

4 Saksi Mumuh bin Apin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada waktu penyidikan dan dibuatkan BAP nya dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan diperiksa dipersidangan ini karena telah melakukan penusukan kepada Saksi Elih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Elih pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 Wib di Kp. Cibeling, Desa Tangkil RT 03 RW 02 Kec. Caringin, Kab. Bogor, saksi hanya tidak mengetahui secara pasti kejadiannya tetapi Saksi Elih mengalami luka tusukan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Elih menikah secara siri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan; -----

5 Saksi Nyai Binti Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada waktu penyidikan dan dibuatkan BAP nya dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Elih pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 Wib di Kp. Cibeling, Desa Tangkil RT 03 RW 02 Kec. Caringin, Kab. Bogor, saksi hanya tidak mengetahui secara pasti kejadiannya tetapi Saksi Elih mengalami luka tusukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi melihat luka tusuk tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan; -----

6 Saksi Muhamad Yusup Padillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada waktu penyidikan dan dibuatkan BAP nya dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 Wib di Kp. Cibeling RT 03/02, Ds. Tangkil Kec. Caringin, Kab. Bogor dan pelakunya adalah Terdakwa Akmal bin Uwen;
- Bahwa yang mengantar Saksi Elih kerumah Sakit Ciawi adalah saksi dengan kendaraan milik Sdr. Wawan dan saksi sempat melihat ada 2 (dua) luka tusukan dibagian perut sdr Elih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan pada waktu penyidikan dan dibuatkan BAP nya dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan atau kekerasan dalam rumah tangga kepada saksi Elih pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014, sekira pukul 07.30 Wib di dalam rumah saksi di Kp. Cibeling RT 03 RW 02 Desa Tangkil, Kec. Caringin Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi Elih adalah isteri Terdakwa yang dinikahi secara siri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan atau kekerasan dalam rumah tangga kepada saksi Elih dengan cara menusuk pada bagian perut dan pinggang saksi yang sebelumnya terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi Elih yang berawal dari Terdakwa minta untuk dibuatkan kopi dan agar saksi Elih memasak nasi untuk makan anak – anak tetapi saksi menjawab mau mencuci dulu dan terdakwa melarang saksi untuk mencuci sehingga saksi Elih marah langsung minta diceraikan dan berteriak memanggil ayahnya dan adiknya, selanjutnya Terdakwa kalap dan mengambil pisau dari rak piring yang tidak jauh dari tempat itu yang kemudian menusuk Saksi Elih dibagian perut dan pinggangnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencari rumput dirumah Habib dan gaji belum dibayar yang dijanjikan dibayar bulan haji dan sampai waktunya tidak dibayar juga sedangkan isteri terus meminta uang untuk bayar hutang diwarung dan untuk kebutuhan sehari – hari sedangkan saksi tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa tidak sering bertengkar dengan saksi Elih;
- Bahwa Terdakwa berumah tangga dengan saksi Elih sudah 15 tahun dan dikaruniai 5 (lima) orang anak dan yang ada 4 (empat) orang yang usianya 11 tahun, 8 tahun, 5 tahun dan 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa memberikan nafkah kepada isteri terdakwa (saksi Elih) yaitu bekerja sebagai pencari rumput di rumah habib;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipenjara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Terdakwa tinggal terpisah dari rumah mertua hanya tembok batako saja yaitu bersebelahan;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan mertua dan adik – adik ipar baik – baik saja;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Elih sebanyak 3 (tiga) kali karena tusukan pertama terdakwa merasa belum kena sehingga terdakwa menusuk sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa setelah menusuk Saksi Elih lari ke hutan karena takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 1 (satu) buah pisau dapur Stainless merk Prestige dengan gagang kayu warna coklat dan mata pisau bergerigi;-----
- 2 1 (satu) buah baju warna merah hati, 1 (satu) buah rok warna merah muda dengan corak bunga – bunga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa 1 (satu) buah pisau dapur Stainless merk Prestige dengan gagang kayu warna coklat dan mata pisau bergerigi adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa Akmal Bin Uwen untuk melakukan penganiayaan dan atau kekerasan dalam rumah tangga kepada isterinya (saksi Elih Binti Mumu) pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014, sekira pukul 07.30 Wib di dalam rumah saksi di Kp. Cibeling RT 03 RW 02 Desa Tangkil, Kec. Caringin Kabupaten Bogor dengan cara menusuk perut dan pinggang saksi Elih Binti Mumu;-----
- Bahwa 1 (satu) buah baju warna merah hati, 1 (satu) buah rok warna merah muda dengan corak bunga – bunga adalah pakaian yang digunakan Saksi Elih Binti Mumu (isteri Terdakwa Akmal Bin Uwen) yang digunakan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 waktu kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Akmal Bin Uwen di Kp. Cibeling RT 03 RW 02 Desa Tangkil, Kec. Caringin Kabupaten Bogor;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2014./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unsur “ setiap orang
“ ;-----

2 Unsur “ yang melakukan perbuatan kekerasan fisik “;-----

3 Unsur “dalam lingkup rumah tangga”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja
orangnya yang sehat pikirannya yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dalam
melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana
yang dilakukan dipersidangan jaksa penuntut umum, mengajukan seorang laki – laki
yang mengaku bernama Akmal Bin Uwen yang didakwa sebagaimana tersebut dalam
surat dakwaan dan setelah identitasnya dicocokkan dengan yang terdapat dalam surat
dakwaan ternyata sesuai dan apabila dinyatakan terbukti terdakwa tersebut dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi
menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang saling
bersesuaian dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul
07.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Cibeling RT 03/02 Desa Tangkil,
Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor setelah Saksi korban Elih Binti Mumuh (isteri
terdakwa) memberi kopi kepada terdakwa dan sarapan kepada anak – anaknya 5 (lima)
orang kemudian pamit kepada terdakwa hendak mencuci pakaian di tempat pencucian
umum, namun dilarang oleh terdakwa karena baru habis sakit panas, kemudian saksi
Elih Binti Mumuh tidak jadi mencuci lalu mengambil sapu dan menyapu kamar sambil
bertengkar mulut dengan terdakwa, kemudian terdakwa menuju dapur mengambil pisau
di rak dalam keadaan berhadapan terdakwa menusuk saksi korban Elih Binti Mumuh
sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pisau yang diambilnya dari dapur tersebut
mengenai bagian bawah pusat sehingga keluar usus, kedua mengenai perut atas pusar
dan ketiga mengenai bagian pinggang sehingga saksi korban Elih Binti Mumuh banyak
mengeluarkan darah akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban Elih Binti
Mumuh dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dioperasi pada bagian perut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanggulangi infeksi pada perut dan memperbaiki usus halus yang tertusuk atau tersayat sebanyak 6 (enam) jahitan tempat Saksi Korban Elih Binti Mumuh dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi sejak tanggal 9 oktober 2014 sampai dengan 15 Oktober 2014 dalam keadaan membaik kemudian kontrol kembali tanggal 20 Oktober 2014 dengan keadaan sudah membaik dengan kesimpulan pada pemeriksaan Saksi Korban Elih Binti Mumuh ditemukan 2 (dua) buah luka terbuka pada bagian perut dan luka sayat pada usus halus akibat kekerasannya yang dapat mengakibatkan didalam bahaya maut. Bahwa terdakwa sehabis menusuk saksi korban Elih Binti Mumuh langsung melarikan diri karena ketakutan yang kemudian ditangkap oleh petugas polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ad.2 telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur “dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan perbuatan penusukan terhadap Saksi Elih Binti Mumuh yang merupakan isteri Terdakwa Akmal Bin Uwen yang telah mempunyai 5 (lima) orang anak bertempat dirumah Terdakwa di Kp.Cibeling RT 03/02 Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, pada saat Saksi korban Elih Binti Mumuh membersihkan kamar dan Terdakwa mengambil pisau dari dalam dapur rumah tempat kediaman Terdakwa dan Saksi Korban Elih Binti Mumuh beserta anak – anak nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ad.3. Unsur “dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut sebagaimana terurai diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan kesatu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;-----

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2014./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur Stainless merk Prestige dengan gagang kayu warna coklat dan mata pisau bergerigi yang disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna merah hati dan 1 (satu) buah rok warna merah muda dengan corak bunga – bunga yang disita dari Saksi Korban Elih Binti Mumuh maka dikembalikan kepada Saksi Korban Elih Binti Mumuh;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa tidak menghormati lembaga perkawinan dan mengakibatkan korban trauma ; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 44 ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa AKMAL Bin UWEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kekerasan fisik dalam rumah tangga”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu.; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah pisau dapur Stainless merk Prestige dengan gagang kayu warna coklat dan mata pisau bergerigi;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah baju warna merah hati, 1 (satu) buah rok warna merah muda dengan corak bunga – bunga,
Dikembalikan kepada saksi ELIH Binti MUMUH
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 3 Pebruari 2015, oleh Nusi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, R. Agung Aribowo, S.H dan Yuliana,S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Shomad, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh T. Rentha Siregar,S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Agung Aribowo, S.H.

N u s i, S.H., M.H.

Yuliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)